

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang merupakan potensi berharga untuk membangun konsepsi hukum yang berkembang mengikuti masyarakat dan menjadikan sarana untuk mengubah masyarakat dengan memfungsikan hukum sebagai pengatur masyarakat. Hukum meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia sehingga dalam penerapannya hukum digolongkan ke dalam bidang-bidang tertentu yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Salah satu bidang yang erat dalam kehidupan dan tingkah laku manusia dengan lingkungan disekitarnya adalah hukum perdata.

Salah satu bidang hukum perdata yang tidak asing di masyarakat Indonesia adalah asuransi. Asuransi adalah suatu lembaga yang dapat mengambil alih risiko pihak lain, dalam hal ini tertanggung<sup>1</sup>. Lembaga yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya berada di bidang keuangan untuk secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat. Dalam melaksanakan kepentingannya mengambil alih risiko, asuransi melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tertanggung.

Menurut H.M.N Purwosutjipto :

---

<sup>1</sup> <https://lifepal.co.id/media/pengertian-asuransi-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> diakses 5 July 2021

“Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian, dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenement, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”<sup>2</sup>.

Definisi asuransi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Selanjutnya disebut KUHD) Pasal 246 menyatakan bahwa :

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Ketentuan Undang-undang No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang sudah dicabut oleh Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (Selanjutnya disebut UU No. 40/2014) yang memuat pengertian asuransi sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

Berdasarkan definisi tersebut di atas maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus dipenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), namun dengan karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat untung-

---

<sup>2</sup> H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 6 Hukum Pertanggungan, (Jakarta : Djambatan, 2004), hal 10.

untungan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1774 KUHPerduta. Menurut

Pasal 1774 KUHPerduta:

“Suatu persetujuan untung–untungan (*kansovereenkomst*) adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu”.

Sejarah asuransi di Indonesia setelah Indonesia merdeka terdapat peristiwa-peristiwa penting dalam dunia asuransi yang ditandai dengan banyaknya nasionalisasi perusahaan asuransi asing serta pendirian dan penggabungan perusahaan asuransi baru. Pada tahun 1980-an, adalah titik awal munculnya asuransi-asuransi modern di Indonesia. Beberapa diantaranya yang masih eksis sampai sekarang adalah AIA Financial, Allianz, AXA Mandiri, Asuransi Sinar Mas, dan Prudential. Asuransi-asuransi tersebut tidak lagi berfokus pada satu perlindungan melainkan banyak produk asuransi yang ditawarkan. Bahkan tidak hanya asuransi beberapa perusahaan tersebut juga menawarkan produk investasi<sup>3</sup>.

Pada tahun 2014, pemerintah membuktikan kinerjanya dalam melayani masyarakat khususnya di bidang proteksi jiwa dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang produknya saat ini menjadi produk asuransi unggulan di Indonesia yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS saat ini menggantikan fungsi Askes dan Jamsostek yang berlaku pada periode sebelumnya. Sampai saat ini, asuransi terus berkembang mulai dari jenis penggunaannya dan manfaatnya. Terutama di Indonesia, tidak hanya masyarakat

---

<sup>3</sup> <https://www.cermati.com/artikel/mengenal-sejarah-dan-perkembangan-asuransi-di-indonesia> , di akses 5 April 2021.

kelas menengah atas yang dapat menggunakan dan menikmati manfaat asuransi tapi kalangan kelas bawah pun bisa dengan menggunakan asuransi dari pemerintah (BPJS Kesehatan) yang hanya dikenakan sedikit biaya, bisa merasakan manfaat yang sama dari asuransi swasta biasa sesuai dengan golongan yang dipilih<sup>4</sup>.

Dalam masyarakat modern seperti sekarang ini yang sudah sadar akan nilai kegunaan lembaga asuransi atau pertanggungan sebagai lembaga pelimpahan risiko, setiap kemungkinan terhadap bahaya menderita kerugian itu pasti dipertanggungkan atau diasuransikan. Semakin orang merasa tidak aman maka semakin pula orang berusaha mengasuransikan segala kemungkinan resiko yang terjadi<sup>5</sup>.

Subyek dalam perjanjian asuransi adalah pihak-pihak yang bertindak aktif yang mengamalkan perjanjian itu, yaitu pihak tertanggung, pihak penanggung dan pihak-pihak yang berperan sebagai penunjang perusahaan asuransi. Pengertian penanggung secara umum, adalah pihak yang menerima pengalihan risiko dimana dengan mendapat premi, berjanji akan mengganti kerugian atau membayar sejumlah uang yang telah disetujui, jika terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya, yang mengakibatkan kerugian bagi tertanggung<sup>6</sup>.

Menurut UU No. 40/2014 menyebutkan bahwa penyelenggara usaha perasuransian atau pihak yang bertindak sebagai pihak penanggung hanya boleh dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perusahaan Perseroan (persero),

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Mulhadi, *Dasar-dasar Hukum Asuransi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 7.

Koperasi, Perseroan Terbatas dan Usaha Bersama (mutual). Pengertian tertanggung secara umum adalah pihak yang mengalihkan risiko kepada pihak lain dengan membayarkan sejumlah premi. Obyek pertanggung menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 40/2014 menyatakan obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk dokumen atau akta yang dinamakan polis. Kemudian sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 PP No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha perasuransian:

“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, disertai dengan lampiran yang merupakan kesatuan polis, tidak boleh memuat kata-kata, atau kalimat yang dapat menimbulkan menyebabkan penafsiran berbeda tentang risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung, atau dapat mempersulit tertanggung mengurus haknya”.

Berpedoman pada ketentuan hukum tersebut, bahwa polis berguna sebagai alat bukti yang tertulis bahwa ada perjanjian asuransi antara dua pihak, yakni pihak tertanggung dan penanggung.

Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya pada masa sekarang ini, diantaranya :

- a. Asuransi dapat memberikan rasa terjamin atau rasa aman dalam menjalankan usaha. Hal ini karena seseorang akan terlepas dari kekhawatiran akan tertimpa kerugian akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan, sebab walaupun tertimpa kerugian akan mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.
- b. Asuransi dapat menaikkan efisiensi dan kegiatan perusahaan, sebab dengan memeralihkan resiko yang lebih besar kepada perusahaan asuransi, perusahaan itu akan mencurahkan perhatian dan pikirannya pada peningkatan usahanya.
- c. Asuransi cenderung kearah perkiraan penilaian biaya yang layak. Dengan adanya perkiraan akan suatu resiko yang jumlahnya dapat dikira-kira sebelumnya, maka suatu perusahaan akan memperhitungkan adanya ganti rugi dari asuransi didalam ia menilai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan.
- d. Asuransi merupakan dasar pertimbangan pemberian suatu kredit. Apabila seseorang meminjam kredit bank, maka biasanya meminta kepada debitur untuk menutup asuransi benda jaminan,

- e. Asuransi dapat mengurangi timbulnya kerugian-kerugian. Dengan ditutupnya perjanjian asuransi, maka resiko yang mungkin dialami seseorang dapat ditutup oleh perusahaan asuransi.
- f. Asuransi merupakan alat untuk membentuk modal pendapatan atau untuk harapan masa depan. Dalam hal ini fungsi menabung dari asuransi terutama dalam asuransi jiwa.
- g. Asuransi merupakan alat pembangunan. Dalam hal ini premi yang terkumpul dalam perusahaan asuransi dapat dipakai sebagai dana investasi dalam pembangunan bantuan kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang, bagi usaha-usaha pembangunan. Pada akhirnya dapat memperluas kesempatan dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat banyak<sup>7</sup>.

Selain memiliki manfaat untuk mengalihkan risiko tertanggung kepada penanggung, terdapat juga risiko lain. Risiko lainnya yaitu ketika berlangsung perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung, ada kemungkinan pihak yang terlibat dengan perjanjian tersebut dinyatakan pailit atau PKPU oleh hakim<sup>8</sup>.

Salah satu penyebab kepailitan atau PKPU adalah kegagalan perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis atau karena kesalahan/kelalaian direksi dalam mengelola perusahaan. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus PT. Asuransi Jiwa Kresna yang bermula pada 20 Februari 2020 saat perseroan mengirimkan surat kepada seluruh nasabah untuk menunda pembayaran polis. Lewat surat tersebut, perusahaan menyatakan Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) Kresna Life tidak terkait dengan surat berharga yang tengah diselidiki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Direktur Utama Asuransi Jiwa Kresna yaitu Kurniadi Sastrawinata menyatakan langkah menunda pembayaran polis diambil untuk melindungi dan menyelamatkan dana nasabah dengan menambah jangka

---

<sup>7</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian), (Bandung: Alumni, 2013), hal 59.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 167.

waktu investasi polis minimal selama 6 bulan yang jatuh tempo mulai 11 Februari 2020 - 10 Agustus 2020.

Pada tanggal 10 September 2020 akhirnya belasan nasabah didampingi kuasa hukumnya dari LQ Indonesia Lawfirm membuat laporan atas dugaan pidana perasuransian, penipuan, penggelapan dan pencucian uang ke Polda Metro Jaya yang terdaftar terdaftar dengan No TBL / 5422/ IX / YAN 2.5 / 2020/ SPKT PMJ.

Pada akhirnya tanggal 10 Desember 2020 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengeluarkan putusan sela atas perkara No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst mengenai permohonan PKPU dari nasabah Lukman Wibowo terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna pada 10 Desember 2020. Putusan tersebut menunda untuk sementara selama 45 hari sejak putusan tersebut ditetapkan pada 10 Desember.

Pada penulisan skripsi ini akan membahas terkait tentang putusan PKPU terhadap PT. Asuransi Jiwa Kresna dan akibat hukum para pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Kresna dengan judul **“ANALISA PUTUSAN PKPU SEMENTARA ATAS PERUSAHAAN ASURANSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PEMEGANG POLIS (STUDI KASUS PT. ASURANSI JIWA KRESNA)”**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: **“Apakah akibat hukum putusan PKPU**

**Sementara No.389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst terhadap pemegang polis PT. Asuransi Jiwa Kresna?”**

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah :

#### **a. Tujuan Akademis**

Penelitian ini dibuat untuk melengkapi dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

#### **b. Tujuan Praktis**

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur permohonan PKPU sementara atas PT. Asuransi Jiwa Kresna.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum dari PKPU sementara terhadap pemegang polis bagi PT. Asuransi Jiwa Kresna.

### **1.4. Manfaat penelitian**

Dari penjabaran tujuan penelitian diatas maka dapat diuraikan manfaat penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini adalah dapat menjadi acuan dasar atau dasar dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan yang khususnya terkait

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Perasuransian.

#### **b. Manfaat Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai akibat hukum bagi pemegang polis atas putusan PKPU perusahaan asuransi.

### **1.5. Metode Penelitian**

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis *normative*, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka<sup>9</sup>.

#### **B. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan ialah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

*Statute approach* adalah peraturan yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang ditangani.

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 35.

*conceptual approach* adalah pendekatan yang berpatokan dari pandangan dan doktrin-doktrin yang didasarkan dari pendapat para ahli-ahli dan pakar-pakar hukum, yang diimplementasikan pada permasalahan yang sedang diteliti<sup>10</sup>.

*Case approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah kepada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang dibahas merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

### **C. Bahan / Sumber hukum**

Bahan / sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, Indonesia menganut Civil Law System dimana hukum positif seperti Peraturan Perundang-undang yang digunakan sebagai bahan hukum primer dimana merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, dalam hal ini yakni :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hal.137.

- c. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
  - d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
  - e. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  - f. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  - g. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
  - h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tentang tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan asuransi.
  - i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tentang kesehatan keuangan Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku – buku hukum, karyatulis ilmiah, situs internet, literatur-literatur, serta kamus – kamus hukum.

#### **D. Langkah Penelitian**

Langkah penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan seperti pengumpulan bahan hukum, yang dilakukan dengan studi pustaka melalui inventarisasi, klasifikasi dan sistematisasi. Langkah pengumpulan bahan hukum kemudian diikuti langkah analisis dan yang digunakan adalah metode deduksi. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin serta teori-teori yang diterapkan pada rumusan masalah yang merupakan hal khusus.

Untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti dari suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Selanjutnya penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada dalam undang-undang itu sendiri untuk memperoleh pengertian lebih baik dan lengkap.

#### **1.6. Pertanggungjawaban Sistematika**

Skripsi ini terdiri dari empat bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini dari latar belakang yang memaparkan mengenai isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga mengemukakan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang digunakan yang terdiri dari tipe penelitian, pendekatan masalah, serta pertanggungjawaban sistematika terhadap susunan bab-bab berikutnya.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ASURANSI DAN KEPAILITAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

Bab ini terdiri dari dua sub-bab, Bab II sub 1 membahas mengenai tinjauan umum mengenai Asuransi. Pada BAB II sub 1 ini berisi uraian mengenai definisi dan dasar hukum asuransi, jenis-jenis asuransi, sifat perjanjian asuransi, dan prinsip-prinsip asuransi. Bab II sub 2 membahas mengenai tinjauan umum mengenai Kepailitan. Pada BAB II sub 2 ini berisi uraian mengenai sejarah hukum kepailitan di Indonesia, definisi kepailitan dan PKPU, dasar hukum kepailitan, asas dan prinsip hukum kepailitan, akibat hukum kepailitan, dan akibat hukum PKPU.

## **BAB III : AKIBAT HUKUM PUTUSAN SELA YANG DIKABULKAN OLEH PENGADILAN NIAGA JAKARTA PUSAT TERHADAP PEMEGANG POLIS**

Bab ini terdiri dari dua sub bab, Bab III sub 1 menguraikan mengenai kronologis kasus, Bab III sub 2 mengenai akibat hukum putusan sela PKPU yang

dikabulkan pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap pemegang Polis PT. Asuransi Jiwa Kresna.

#### **Bab IV : PENUTUPAN**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran, adapun kesimpulan ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang terdapat pada BAB 1, sedangkan saran berisi masukan atau rekomendasi kepada pemerintah, pihak akademis serta pihak-pihak lain yang terkait.

